



PT. BPR NUSAMBA PECAANGAN

Alamat Pusat : Jl. Raya Pongkoran No. 43 Pongkor

Kab. Jember, Jawa Timur 61219

telepon : 0301-7222222


LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

2018



Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) adalah struktur dan evaluasinya yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dengan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Penerapan prinsip GCG dapat berkontribusi dalam pencapaian kinerja perusahaan. Perusahaan ini membentuk komitees PT. BPR Nusamba Pecangan untuk memastikan pemangku prinsip GCG di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.



” Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten, PT. BPR Nusantara Perangin dan sekitarnya meningkatkan nilai dan manfaat bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor : 1/SE/0JK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan tahun 2018, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR NUSAMBA PECAANGAN.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keajaiban.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR NUSAMBA PECAANGAN dan dapat digunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jepara, 5 April 2019
PT. BPR NUSAMBA PECAANGAN

SUYANTO, SH
Direktur Utama



H. DWI YONO, S.E., M.M.
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. INFORMASI UMUM	1
B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	2
C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KERUMAHAN BANK	4
D. STRUKTUR ORGANISASI BANK	5
E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK	6
BAB II PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA	9
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	9
1. Struktur, Komposisi dan Independensi Anggota Direksi	10
2. Masa Jabatan Anggota Direksi	12
3. Sertifikasi Profesi Anggota Direksi	12
4. Pendidikan dan Pelatihan yang Dilalui Anggota Direksi	13
5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	18
6. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi	18
7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi	18
8. Komite di Tingkat Direksi	19
9. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	20
10. Pelaksanaan Rapat Direksi	23
11. Tindak Lanjut Direksi atas Rekomendasi Dewan Komisaris	23
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	25

1. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris ..	26
2. Masa Jabatan Dewan Komisaris	28
3. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris	29
4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	29
5. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keuangan Dewan Komisaris	29
6. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	30
7. Rapat Dewan Komisaris	31
8. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	32
C. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	33
D. PENANGANAN BERTURUTAN KEPENTINGAN	33
E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT Eksternal	35
1. Penerapan Fungsi Kepatuhan	35
a) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	36
b) Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Diseluruh Kepatuhan	36
c) Realisasi Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2018	37
d) Indikator Kepatuhan tahun 2018	38
2. Audit Intern	40
a) Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern	41
b) Ruang Lingkup Pekerjaan Satuan Kerja Audit Intern ..	41
c) Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	42
d) Program Kerja Selama tahun 2018 dan Realisasinya ..	43
3. Audit Eksternal	44
F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMAKUP SISTEM PENGENDALIAN INTERN	45
G. BATAS Maksimal PENYERAPAN KREDIT	50

H.	RENCANA BISNIS BANK	50
1.	Aspek Kebijakan dan Langkah-Langkah Strategis yang akan Dilakukan	50
2.	Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Signifikan Selama Tahun 2018	53
3.	Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi	54
4.	Target Jangka Pendek dan Menengah tahun 2019	55
I.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN RENCANA KEUANGAN BANK	56
J.	RASIO GAY TERTINGGI DAN GAY TERENDAH	57
K.	PERNYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	58
L.	PERMASALAHAN HUKUM	58
M.	PEMBERIAN DANA LINTAS KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	58
N.	PENCHARBAHAN (AWARDS) YANG DIRAIH BANK	60
BAB III	HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA	61
A.	SELF ASSESSMENT	61
B.	KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN	63
BAB IV	PENUTUP	64

LAMPIRAN :

1. Laporan Penilaian Mandiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR-powel Laporan 2018
2. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Kepemilikan Saham.....	3
Tabel 1.2.	Susunan Anggota Direksi.....	10
Tabel 1.3.	Masa Jabatan Anggota Direksi.....	13
Tabel 1.3.	Sertifikasi Profesi Direksi.....	13
Tabel 1.4.	Pendidikan dan Pelatihan yang Dilalui Anggota Direksi tahun 2018.....	14
Tabel 1.5.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	18
Tabel 1.6.	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi.....	18
Tabel 1.7.	Remunerasi Anggota Direksi.....	18
Tabel 1.8.	Skala Remunerasi Anggota Direksi.....	19
Tabel 1.9.	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2018.....	20
Tabel 1.10.	Susunan Dewan Komisaris.....	26
Tabel 1.11.	Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.....	27
Tabel 1.12.	Masa Jabatan Dewan Komisaris.....	29
Tabel 1.13.	Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris.....	29
Tabel 1.14.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	29
Tabel 1.15.	Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris.....	30
Tabel 1.16.	Remunerasi Dewan Komisaris.....	30
Tabel 1.17.	Skala Remunerasi Dewan Komisaris.....	30
Tabel 1.18.	Rapat Dewan Komisaris.....	31
Tabel 1.19.	Transaksi Bertunai Kepentingan tahun 2018.....	33
Tabel 1.20.	Rencana dan Realisasi Kerja SAKI tahun 2018.....	44
Tabel 1.21.	Penyediaan Dana Pihak Terkait.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi PT.BPR Nusantara Perangjai	4
Gambar 2.1	Struktur / Kerangka (Unit Audit) Intern	43

BAB I PENDAHULUAN

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Suksas Perangkas (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta No. 007 yang dibuat dihadapan Abdul Latif, SH notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-10204/PT.dit-11/789 tanggal 8 November 1989 serta telah dilakukan pengumuman dalam Berita Negara No. 25 tanggal 17 September 1993.

Anggaran dasar Bank beberapa kali mengalami perubahan antara lain berdasarkan Akta No. 001 tanggal 14 September 2015 dengan Notaris Ny. Djumri Setyadi, SH, MKH bertajuk tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Atas perubahan modal tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AK.013-0946-428 tanggal 22 September 2015 dan telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-044/KR.013/2015 tanggal 26 Oktober 2015.

Anggaran dasar Bank mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 011 tanggal 8 September 2018 dengan Notaris Ny. Djumri Setyadi, SH, MKH bertajuk tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Atas perubahan modal tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AK.013-0946-428 tanggal 9 November 2018 dan telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-044/KR.013/2018 tanggal 19 Desember 2018.

Pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) tidak memiliki saham perseroan. Seluruh saham perseroan Bank dimiliki oleh holding company yaitu PT Sentra Modal Harmoni dan PT Fajar Mai Murni, yang keduanya berkedudukan di Jakarta. Komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

3. **Pertanggungjawaban (responsibility)** yaitu kewajiban pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. **Independensi (Independency)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. **Kewajaran (fairness)** yaitu keahlian dan kesetiaan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan melalui metode assessment. Metode assessment pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Mandiri (self assessment);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (third party assessment).

Pelaksanaan penilaian dikelompokkan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (governance structure)

Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholders BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komite, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informal manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.

2. Proses Penerapan Tata Kelola (governance process)

Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholders BPR.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (governance outcome)

Pencapaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan Stakeholders BPK mengenai hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPK.

C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBUJUKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) berarti mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

1. Visi, Misi dan Sasaran

a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan (dengan TRIKARAYA).

b) Misi :

- 1) Mendayagunakan seluruh aset perusahaan dengan semaksimal dan efisien mungkin
- 2) Membina kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh Stakeholders untuk kelangsungan dan pertumbuhan Bank
- 3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi Stakeholders
- 4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
- 5) Berperan dalam pengembangan LIRRA dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

c) Sasaran yang akan dicapai :

- 1) Sasaran kuantitatif,
 - Menjadi Bank sepuluh teratas pada daftar industri.
- 2) Sasaran kualitatif,
 - Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - Bank yang berkeadilan.

- Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
- Bank yang menarik bagi nasabah.

2. Arah Kebijakan Bank

- a) Mendirikan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
- c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat;
- d) Bank akan fokus pada penyediaan kredit kepada UMKOM.

B. STRUKTUR ORGANISASI BANK

Efektifnya penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat terwujud dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus memantapkan tugas bagian-bagian yang ada.

Dalam bagan struktur organisasi, terdapat sama 3 kantor induk :

- Kantor Pusat Operasional (KPO);
- Kantor Cabang Kelas I (terdapat pejabat Kabid) = Kantor Cabang Fokus;
- Kantor Cabang Kelas II (tanpa pejabat Kabid) = Kantor Cabang Bangiri


KPO setara dengan Kantor Cabang Fokus.

Sampai akhir Desember 2018, secara keseluruhan jumlah SDM (termasuk Direksi) berjumlah 108 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Jenis kelamin L = 83, P = 25
- Pendidikan SD = 0, SL = 64, D3 = 9, SLTA = 22, SLTP = 3
- Status karyawan tetap = 98, kontrak = 1, outsourcing = 9
- Penempatan KPO = 03, KC Fokus = 14, KC Bangiri = 2

Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 001/PCASB-UMUM/DIR/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description Lata 2018, sebagai berikut:

Gambar 11. Struktur Organisasi PT. BPR Nusantara Perunggan



E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dalam penerapan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana diwajibkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1990, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 7 tahun 1990 tentang Perbankan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2013 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2013 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2016 tentang Fasilitas Kemampuan dan Kapasitas bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/POJK.03/2013 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 45/POJK.03/2017 tentang Salur Maksimum Peredaran Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.05/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2013 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2013 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/POJK.03/2013 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 43/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat, Bank telah membuat suatu pedoman kerja internal terkait penerapan tata kelola yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 014/PCA/SR-UMUM/DIR/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR NUSAMBA PEGONGAN.

Penerapan Pedoman Internal GCG tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan dan mengikatkan seluruh jajaran organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada di Bank agar senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Pemberlakuan Pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong Direksi dan jajaran jajarannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Pedoman GCG diatas, secara umum pelaksanaan penerapan tata kelola Bank dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah diartikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menjadi kepada undang-undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah:

- Memastikan terlenggarainya pelaksanaan perencanaan tata laksana yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian;
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepemimpinan Bank;
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Direksi wajib memindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan Otoritas lainnya;
- Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- Direksi wajib mengungkapkan kepada Pegawai, Staf/Manajemen Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

1. Struktur, Komposisi dan Independensi Anggota Direksi

Berdasarkan Akta No.10 pada Tanggal 20 Juli 2016, di hadapan Notaris Ny. Gumilri Setyoadi, SH, MKn notaris di Jakarta susunan anggota Direksi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Susunan Anggota Direksi

Direktur Utama	1 orang
Direktur	1 orang, L.1.
Direksi	Jumlah total 2 orang

Perubahan susunan pengurus tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-04/OTL.031/2018 tanggal 7 September 2018.

Jumlah anggota Direksi Bank adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Pendidikan Kemampuan dan Kecepatan (FRAND Proper Test).

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengambil atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria, jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta pernyataan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokal Kantor Pusat BPR.
- Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga.
- Anggota Direksi hanya memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- Anggota Direksi harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- Anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelompokan strategi dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat keprofesionalitas yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

- Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau simenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dewan atau anggota Dewan Komisaris;
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 1% (satu puluh lima perseratus) atau lebih dari modal diotor pada Bank dan/atau menjadi Pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- Telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memiliki kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bank telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penetapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tanggung jawab kepada Bapak Muhamad Yuhdi, S.E yang mengpalikan Direktur Persewaan Bank untuk bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memersi persyaratan paling sedikit :

- Tidak menanggung penyidikan dana, dan

- Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi keputusan Bank telah melalui uji kelayakan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Agustus 2017 dan telah dinyatakan lulus berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR/02/RR-03/2017 pada tanggal 31 Oktober 2017.

2. Masa Jabatan Anggota Direksi

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank:

Tabel 2.1. Masa Jabatan Anggota Direksi

NAMA	JENJANG	WAKTU JABATAN	WAKTU MASA JABATAN	PERATURAN BANK	PERATURAN OJK
Supriatno, S.P.	Direktur Utama	3 Tahun	25 Juli 2015	SKB/00/01/2015 tanggal 25 Juli 2015	SK/01/04/2015/2015 tanggal 7 September 2015
Muhammad Fauzi, S.P.	Direktur	3 Tahun	1 Januari 2015	SKB/00/01/2015 tanggal 1 Januari 2015	SK/01/04/2015/2015 tanggal 12 Februari 2015

3. Sertifikasi Profesi Anggota Direksi

Sampai dengan tahun 2018, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direksi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LAM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sertifikasi Profesi Direksi

NAMA ANGGOTA	JENJANG	WAKTU MASA SERTIFIKASI
Supriatno, S.P.	Direktur Utama	Surat: SK/01/04/2018/2018 tanggal: 07 April 2018
Muhammad Fauzi, S.P.	Direktur	Surat: SK/01/04/2018/2018 tanggal: 07 Februari 2018

4. Pendidikan dan Pelatihan yang Dikuti Anggota Direksi

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut ini daftar program pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi selama tahun 2018, yaitu:

Tabel 3.a. Pendidikan dan Pelatihan yang Dikuti Anggota Direksi tahun 2018

Anggota Direksi	Program Pendidikan dan Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tanggal Pelaksanaan
Anggota Direksi	Pelatihan Anggaran Lembaga Direksi	Insan Berkecukupan	Konvensional	25-27 dan 28-30 April 2018
	Pelatihan "Meningkatkan Perilaku dan Meningkatkan Kinerja"	PT Bina Sarana Bangunan	Manajemen, Puncak	15 Feb 2018
	Pelatihan Pengembang Diri: "Meningkatkan Kualitas Performa untuk Menjadi Super Star"	PT Bina Sarana Bangunan	Grand Hotel, Jakarta	26 Feb 2018
	Pelatihan Draft Akutal	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	5 Mei 2018
	Pelatihan Revenue Protection Unit	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	5 Mei 2018
	Pelatihan Penanganan Insiden SCD	PT Bina Sarana Bangunan	Grand Hotel, Jakarta	10-11 Mei 2018
	Pelatihan IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	11 Mei 2018
	Pelatihan IPR 2: Tata Cara Penghapusan Hak Paten	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 3: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 4: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 5: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 6: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 7: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 8: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 9: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 10: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 11: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 12: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 13: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 14: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 15: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 16: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 17: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 18: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 19: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 20: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 21: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 22: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 23: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 24: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 25: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 26: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 27: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 28: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 29: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 30: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 31: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 32: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 33: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 34: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 35: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 36: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 37: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 38: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 39: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 40: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 41: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 42: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 43: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 44: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 45: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 46: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 47: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 48: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 49: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018
	Pelatihan IPR 50: IPR	PT Bina Sarana Bangunan	PT Bina Sarana Bangunan	15 Mei 2018

	Sejarah Taman SDP (SDP Village) untuk Akses Masyarakat MUDA Jember-Pohorok	Perencanaan (SDP)	Investment Akses Mapping	21.03.2018
	Sejarah dan Nilai-nilai SDP	SDP Executive Group	The Green Invest, Inc.	24.03.2018
	Sejarah (SDP Executive) Sejarah (SDP Village) & SDP Akses (Sejarah Fasilitas)	SDP Executive (SDP) Group (SDP)	SDP Village (SDP) Investing	2.04.2018
Materi PADA, S.D.	Sejarah Perencanaan (SDP Executive)	SDP Executive Group	The Green Invest, Inc.	28.03.2018
	Sejarah "Mendukung Fasilitas dan Mempertahankan Fasilitas"	SDP Executive Group	Management (Investment)	28.03.2018
	Sejarah (Perencanaan (SDP) "Mendukung Fasilitas dan Mempertahankan Fasilitas"	SDP Executive (SDP) Group (SDP)	Investment Group	28.03.2018
	Sejarah SDP (SDP)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	3.04.2018
	Sejarah Perencanaan (SDP)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	3.04.2018
	Sejarah Perencanaan (SDP) & SDP Taman (SDP)	SDP Executive (SDP) Group (SDP)	SDP Village (SDP) Investing	10.04.2018
	Sejarah SDP (SDP) / Taman (SDP) Group (SDP)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	11.04.2018
	Sejarah SDP (SDP)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	11.04.2018
	Sejarah Perencanaan (SDP) Sejarah dan Fasilitas SDP MUDA (Investing)	SDP Executive Group (SDP)	SDP Village (SDP) Investing	12.04.2018
	Sejarah Perencanaan (SDP)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	13.04.2018
	Sejarah Perencanaan (SDP) dan Fasilitas SDP MUDA (Investing)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	14.04.2018
	Sejarah Perencanaan (SDP)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	15.04.2018
	Sejarah Perencanaan (SDP) dan Fasilitas SDP MUDA (Investing)	SDP Executive (SDP) Group (SDP)	SDP Village (SDP) Investing	16.04.2018
	Sejarah Perencanaan (SDP)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	17.04.2018
	Sejarah Perencanaan (SDP) dan Fasilitas SDP MUDA (Investing)	SDP Executive (SDP) Group (SDP)	SDP Village (SDP) Investing	18.04.2018
Sejarah Perencanaan (SDP)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	19.04.2018	
Sejarah Perencanaan (SDP) dan Fasilitas SDP MUDA (Investing)	SDP Executive (SDP) Group (SDP)	SDP Village (SDP) Investing	20.04.2018	
Sejarah Perencanaan (SDP)	SDP Executive Group	SDP Executive Group	21.04.2018	
Sejarah Perencanaan (SDP) dan Fasilitas SDP MUDA (Investing)	SDP Executive (SDP) Group (SDP)	SDP Village (SDP) Investing	22.04.2018	

Workshop Bentuk Gerakan Baru	WPH Sumatera Perunggan	WPH Sumatera Perunggan	8 Jun 2018
Forum Working "Strategi Proses Kelangka Talent Meningkatkan Kinerja Safarwan untuk Menggapai Sasaran Kita Perkuat dan Percepatan"	WPH Sumatera Perunggan	Perunggan Medan, Medan	28 Jun 2018
Workshop Tebangan Global 2018	WPH Sumatera Perunggan	WPH Sumatera Perunggan	8 Agt 2018
Forum Group Discussion Percepatan The Motion	WPH Sumatera WPH Medan WPH	Forum Board Medan, Medan	22 Agt 2018
Workshop Suplemen Industri	WPH Sumatera Perunggan	WPH Sumatera Perunggan	9 Sep 2018
Forum Group Discussion BPPK & M2018 serta Sasaran WPH Tahun	WPH Sumatera WPH Medan WPH	Forum Kelapa Medan, Medan, Medan	8 9 Sep 2018
Workshop Suplemen Industri	WPH Sumatera Perunggan	WPH Sumatera Perunggan	20 Sep 2018
Workshop BPPK & M20	WPH Sumatera Perunggan	WPH Sumatera Perunggan	21 Sep 2018
Forum Nasional 2018 "Taman WPH WPH Kelangka Talenta M2018 untuk Kompetisi Bumi Layar Percepatan bagi Manajemen Indonesia"	WPH Sumatera	The Venue Medan, Medan	22 23 24 Sep 2018
Workshop Online WPH WPH di Area Tengah 2018 dan Gerakan Baru	WPH Medan Medan WPH	Forum WPH Regional 2 Medan WPH	24 Sep 2018
Workshop Produk Baru	WPH Sumatera Perunggan	WPH Sumatera Perunggan	1 Nov 2018
Workshop Perencanaan (uang) Akut Percepatan Target dan Kinerja 2019-2020	WPH Sumatera Perunggan	Forum WPH Percepatan Percepatan Percepatan	21 Nov 2018
Forum Group Discussion Administrasi & IT	WPH Sumatera WPH Medan WPH	Forum Board Medan, Medan	28 Nov 2018
Workshop M2P Sumatera	WPH Sumatera Perunggan	WPH Sumatera Perunggan	29 Nov 2018
Workshop Target WPH WPH Kelangka M2018 dalam Kompetisi Bumi Layar Percepatan	Percepatan WPH	Forum WPH Medan, Medan	29 30 Nov 2018
Forum dan Nasional 2018	WPH Sumatera Medan	The Venue Medan, Medan	29 30 Nov 2018
Forum Group Discussion Forum Kerja Kelangka Talenta & M2 dalam Gerakan Baru	WPH Sumatera WPH Medan WPH	Medan Medan, Medan	8 Des 2018

5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham suatu perusahaan, baik di BPR Nusantara Perunggan, maupun pada perusahaan lainnya.

Tabel 5.3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Saham yang Dimiliki	
		Perusahaan	Individu
Sumarto, S.H.	Terdaftar	0	0
Muhaimin Yusuf, S.H.	0	0	0

6. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Tabel 5.4. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Nama	Hubungan Keluarga			Hubungan Keuangan		
	Sampai dengan Derajat Kedua			Dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)		
	Ya	Tidak	0	Ya	Tidak	0
Sumarto, S.H.	0	0	0	0	0	0
Muhaimin Yusuf, S.H.	0	0	0	0	0	0

7. Melakukan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi

Total remunerasi Anggota Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5. Remunerasi Anggota Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Anggota Direksi yang Mendapat	
	Jumlah Anggota	Nilai (Rp)
Gaji	0	0
Tunjangan	0	0
Taswan	0	0
Keperluan pembekal bahan	0	0
Remunerasi bagi anggota BPR yang ditetapkan	0	0
Santunan bagi anggota yang meninggal	0	0
Remunerasi, Tunjangan, dan Fasilitas Lain lainnya	0	0

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris		
Keahlian yang dimiliki oleh direktur/bendahara, anggota komisaris, pengawas, dan anggota lembaga	0	100%

Tabel 3.8. Matrik Remunerasi Anggota Direksi

Matrik Remunerasi Anggota Direksi				Tingkat Remunerasi
Direksi	Tingkat Remunerasi			
Direksi	Rp. 1.000.000.000			1
Direksi	Rp. 500.000.000	0%	Rp. 1.000.000.000	2
Direksi	Rp. 200.000.000	0%	Rp. 500.000.000	3
Direksi	Rp. 100.000.000			4
Total				2

Tingkat Remunerasi dalam %

A. Komite di Tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Komite tersebut adalah Komite Kredit.

Komite Kredit merupakan Komite yang membantu Direktur Utama dalam mengevaluasi dan/atau memulihkan pemenuhan kredit sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

- a) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Kredit dan perangkat perkedatan paling kurang meliputi:
- Mendiskusikan rekomendasi atau persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas kewenangannya kredit antara lain dengan mempertimbangkan hasil analisa kredit dan aspek keuangan;
 - Menyetujui dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan;
 - Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian pemenuhan kredit secara profesional, jujur, obyektif, cermat, seksama dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun;

- Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan kepada Direktur Utama beserta pertimbangannya.

b) Keanggotaan Komite Kredit:

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota Komite : KAPO / Kepala Cabang
- Anggota Komite : Kepala Bidang Kredit
- Anggota Komite : Kepala Bidang Penyerahan
- Anggota Komite : Account Officer

g. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangannya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada pegawai Bank dalam pendidikan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank, BINA Sarana Group maupun pihak eksternal.

Pada tahun 2023, telah terlaksana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta Forum Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan kompetensi SDM di berbagai bidang, yaitu:

Tabel 3.3. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2023

Tanggal Pelaksanaan	Topik / Materi	Instansi Penyelenggara
7 Jan 2023	Training: "Membuat KPI tahun"	Internal Bank
20-22 Jan 2023	Workshop: "Meningkatkan Kinerja Operasional"	BINA Sarana Group
25-27 Jan dan 6-8 Feb 2023	Workshop: "Meningkatkan Kinerja Operasional"	Universitas Terbuka Surabaya
10 Feb 2023	Workshop: "Meningkatkan Kinerja dan Meningkatkan Motivasi"	Internal Bank
20 Feb 2023	Workshop: "Meningkatkan Kinerja Tim Kerja Timor"	Forum Galuh/Padalarang
08 Feb 2023	Workshop: "Meningkatkan Kinerja dan Meningkatkan Motivasi"	Persepsi Puri

01 Feb 2019	Market Research	SPH Property
08 Feb 2019	Business Planning School "Mengungkap Kompetensi (Agribisnis) Perbankan untuk Membantu Sektor Sektor"	SPH Insurance & Group Ltd
7 Mar 2019	Workshop Credit Review	SPH Bank
8 Mar 2019	Workshop Kredit Perumahan 2019	SPH Bank
08-11 Mar 2019	Workshop Perencanaan Laporan (LRA) Sistem Agribi	SPH Insurance & Group Ltd
10 Mar 2019	Workshop Agribisnis: Kebutuhan dalam Penguatannya untuk Perencanaan Kredit Sektor di Perbankan	Keuangan Perbankan Mekah
12 Mar 2019	Workshop SPH 12 – Tahunan Program e-Linking SPH	SPH Bank
20 Mar 2019	Workshop SPH & SPH	SPH Bank
21 Mar 2019	Workshop Pengajaran Manajemen Keuangan dan Sistem SPH-MS Learning	SPH Learning
22 Mar 2019	Market Research "How to Finance Emerging Small Business Sektor"	SPH Group (SPH Group) I
4 Apr 2019	Workshop Kredit Sektor 2019	SPH Bank
6-10 Apr 2019	Training Digital Marketing	SPH Insurance Group
11 Apr 2019	in house training untuk Customer & Branch Staff	SPH Bank
15 Apr 2019	Workshop Presentasi (Market Review), SPH Terpadu & SPH	SPH Bank
17 Apr 2019	Workshop Peningkatan Kompetensi Karyawan (SPH) dalam Perencanaan Kredit sektor Perbankan	SPH Learning
18 Apr 2019	Workshop Building Quality Service Center	Perbankan
18 Apr 2019	Workshop Peningkatan Sistem Perbankan dan Strategi Perbankan Agribi dan Jasa Keuangan (SPH Sektor 12 tahun 2019)	SPH
20 Apr 2019	Workshop Kredit Sektor SPH	SPH Bank
23 Apr – 26 Apr 2019	Workshop (Market 12)	Keuangan Perbankan Mekah
23 Apr 2019	Workshop Hubungan Keuangan Sektor Perbankan SPH	SPH Insurance & Group Ltd
24 Apr 2019	Workshop Kebijakan Manajemen Risiko & Regulasi	SPH Learning
24-25 Apr 2019	Workshop Peningkatan Perbankan dan Model Keuangan Perbankan dalam informasi Perbankan	SPH Bank

3 Jan 2018	Resolusi: Bentuk Rencana Baru	Bank Sentral
24 Jan 2018	Forum Kebijakan: "Strategi Finansial Kelangka dalam Menghadapi Meningkatkan Risiko Kredit: Untuk Meninjau Risiko Misi Dan Risiko dan Responnya"	Bank Sentral
27 Jan 2018	Forum Kebijakan Bank BPD: "Meningkatkan Efisiensi dan Risiko Bank Umum, BPD dan BPR"	Bank Finance
28 Jan 2018	Publikasi: Program BPD 2018	Perbankan
28 Jan 2018	Resolusi: Program BPD 2018	BPD Bank 4
3 April 2018	Resolusi Kebijakan Kredit Baru	Bank Sentral
13 April 2018	Forum Group Discussion: Perencanaan 10 Tahun	BPD Bank 4 dan Bank 10
5-20 April 2018	Publikasi: Bank Sentral Indonesia	Perbankan
20 April 2018	Forum Group Discussion: Kebijakan Kredit BPD	BPD Bank 4 dan Bank 10
25 April 2018	Forum Nasional BPD Bank 2018: "Meningkatkan Bank BPD & Target Kredit BPD, Digitalisasi dan Compliance Kredit"	Bank 4 dan Perbankan
27-30 April 2018	Publikasi: Implementasi Laporan Indentifikasi Risiko BPD dan BPR	PT BPD
3 Mei 2018	Resolusi Kebijakan Kebijakan	Bank Sentral
8 Mei 2018	Resolusi: Peningkatan Perencanaan Risiko dan Risiko Perbankan	BPD Bank 4 dan Bank 10
4-7 Mei 2018	ITC BPD & BPR dan Adhucan BPD Tahun	BPD Bank 4 dan Bank 10
18 Mei 2018	Resolusi: Laporan Indentifikasi	Bank Sentral
8 Juni 2018	Resolusi: BPD & BPR	Bank Sentral
14 Juni 2018	Forum Kebijakan Bank Laporan Internal Bank (BPD)	Bank Sentral
17 Juni 2018	Resolusi: Kebijakan Baru untuk Laporan Internal BPD	Bank Sentral
14-15 Juli 2018	Forum Group Discussion: Faktor Risiko dan Kredit Bank BPD	BPD Bank 4 dan Bank 10
23-24 Juli 2018	Forum Nasional 2018: "Tesis: BPD BPD sebagai Bank Umum dan Meningkatkan dan Laporan Perbankan dan Menganalisis risikonya"	Bank Perbankan
24 Juli 2018	Forum Nasional BPD BPD dan Target Tahun 2018 dan Indikator Indikator	Bank Sentral
1 Aug 2018	Resolusi: Meningkatkan Risiko BPD	Bank Sentral
6-8 Aug 2018	Publikasi: "Meningkatkan dan Indikator Indikator Target dan"	Bank Sentral

- Membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) dan memaparkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham sehingga RBB ini bisa dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
- Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian;
- Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
- Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BPR;
- Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
- Menunjuk dan mengangkat salah satu Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
- Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- Sudah memberlakukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko;
- Menempatkan zero tolerance terhadap fraud;
- Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh jenjang organisasi, baik yang diselenggarakan oleh intern BPR, BPR Nusantara Group maupun oleh pihak eksternal;
- Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap;
- Menindak lanjut temuan audit dan rekomendasi dari SAAs, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank secara konsisten melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau Tata Kelola yang baik;
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terlaksananya pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik dalam semua kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. Berturan kepentingan;
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern;
 - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian internal;
 - f. Sistem Maksimum Pemberian Kredit;
 - g. Rencana Bisnis;
 - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris dan/atau Auditor Ekstern;
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan atas:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengimanan secara berkala.

Berkaitan dengan modal inti Bank yang belum mencapai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), Bank belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remanensial dan Komitisi dalam rangka mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

4. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2018 berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 tentang Perbankan yang diutamakan dengan Akta No. 10 pada tanggal 20 Juli 2018, di hadapan Notaris Ry, Dyanita Setyoadi, SH, Man notaris di Jakarta, sebagai berikut :

Tabel 1.01. Susunan Dewan Komisaris

Posisi	Nama
Komisaris Utama	Devi Liana, S.E., Np. 01.
Komisaris	Supriyo, S.E.

Setelah anggota Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemerapuannya untuk bertindak independen.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Otoritas, tetapi memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR dan/atau BPTK lain yang masih dalam satu Group, namun dengan jumlah yang tidak melampaui batas ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar BPR Nusamba Pecajangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.11. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Rangkap Jabatan	Ruang Lingkup
Ded Hery, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> - BPR Nusamba Adhara - BPR Nusamba Jember 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama Komisaris Utama
Supriya, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> - BPR Nusamba Jember - BPTK Mitra Komunitas Jember 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama Komisaris Utama

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta pernyataan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- b. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama;
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat Bank;

- d. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau harus memiliki pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
- e. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat keahlian yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
- f. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 1 (satu) BPR lain atau BPRG;
- g. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRG, dan/atau Bank Umum;
- h. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semacamnya sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi;
- i. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- j. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- k. Telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh Surat Penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan pemenuhan rapat.

2. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Tabul di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing masing anggota Dewan Komisaris Bank:

Tabel 2.11: Masa Jabatan Dewan Komisaris

Wakil Tetap	Wakil Muda	Masa Jabatan	Masa Jabatan Sementara	Masa Jabatan Khusus	Masa Jabatan Lain
Wakil Tetap S.E., M.M.	Wakil Muda Muda	3 Tahun	36 Bulan 2018	444-4001 No.11 Tgl. 30 Maret 2018	No.11 Jember 011/2018 Tgl. 12 April 2018
Wakil Muda S.E.	Wakil Muda Muda	3 Tahun	36 Bulan 2018	444-4001 No.11 Tgl. 30 Maret 2018	No.11 Jember 011/2018 Tgl. 12 April 2018

3. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris

Sampai dengan tahun 2018, anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Keuangan Mikro Certif, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12: Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris

Wakil Tetap	Wakil Muda	Sertifikasi
Wakil Tetap S.E., M.M.	Wakil Muda Muda	Nomor : 01101/2018/01/2018 tanggal 01 Desember 2018
Wakil Muda S.E.	Wakil Muda Muda	Nomor : 01101/2018/01/2018 tanggal 01 Desember 2018

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham suatu perusahaan, baik di BPR Nusantara Perangin, BPR lain, maupun perusahaan lainnya.

Tabel 2.13: Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Wakil Tetap	Wakil Muda	Kepemilikan Saham		
		PERUSAHAAN MELAYANI	PERUSAHA	PERUSAHAAN LAINNYA
Wakil Tetap S.E., M.M.	Wakil Muda Muda	0%	0%	0%
Wakil Muda S.E.	Wakil Muda Muda	0%	0%	0%

5. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Tabel 15. Rincian Anggaran dan Keluaran Dewan Komisaris

Tipe Akun	REVENU DARI AKTIVITAS KEANGGARAN						KEKURANGAN DARI AKTIVITAS KEANGGARAN					
	DARI AKTIVITAS KEANGGARAN		DARI AKTIVITAS KEANGGARAN		DARI AKTIVITAS KEANGGARAN		DARI AKTIVITAS KEANGGARAN		DARI AKTIVITAS KEANGGARAN		DARI AKTIVITAS KEANGGARAN	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Saldo Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anggaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 16. Remunerasi Dewan Komisaris

Kategori Remunerasi dan Fasilitas Lain	REVENU DARI AKTIVITAS KEANGGARAN	
	2018	2017
Gaji Komisaris	0	0
Tunjangan	0	0
Teslon	0	0
Kompensasi ketidakhadiran	-	-
Remunerasi bagi anggota DPR yang ditetapkan berdasarkan DPR dengan memperhatikan aspek kewajaran, tanggung jawab, dan nilai dan integritas masing-masing anggota DPR dan Dewan Komisaris	-	-
Fasilitas lain yang diberikan tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	-

Tabel 17. Nilai Remunerasi Dewan Komisaris

REVENU DARI AKTIVITAS KEANGGARAN		REVENU DARI AKTIVITAS KEANGGARAN	
2018	2017	2018	2017
Dewan	Rp 1.000.000,00	Dewan	0
Dewan	Rp 100.000,00	DPR	Rp 1.000.000,00

Dewan	Nr. 123456789	dir	Nr. 987654321	1
Dewan	Nr. 123456789			1
TOTAL				2

*Yang ditunjukkan adalah

3. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang berlaku, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sudah dilaksanakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dari sisi efektifitas Rapat Dewan Komisaris, maka pelaksanaan rapat sudah dilaksanakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh pejabat untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk memonitoring kinerja dan perkembangan bank secara umum. Selama periode tahun 2018, telah dilakukan rapat koordinasi Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dan seluruh pejabat.

Tabel 3.18. Rapat Dewan Komisaris

Jenis Rapat	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi		Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dan Seluruh Pejabat	
	Jumlah Pelaksanaan	%	Jumlah Pelaksanaan	%	Jumlah Pelaksanaan	%
Dari Item 3.1.1.1.1.1	11	100%	11	100%	11	100%
Dari Item 3.1.1.1.1.2	11	100%	11	100%	11	100%
TOTAL RAPAT	22	100%	22	100%	22	100%

Topik / materi rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dan seluruh Pejabat adalah evaluasi kinerja, rencana kerja & pengembangan,

tidak luput temuan hasil audit, serta strategi/pemetaan kebijakan strategi.

Keputusan dalam setiap rapat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2019 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

- Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan;
- Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor pemodal (capital), rentabilitas (earnings), kualitas aset, manajemen, dan komitmen terhadap risiko pasar;
- Pertialikan atau temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
- Kecukupan pemodal Bank;
- Kualitas Aktiva Produktif (KAP);
- Likuiditas Bank;
- Tingkat kesehatan dan profil risiko Bank;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- Mengawal tidak luput hasil temuan Audit Intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern;
- Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-perundang-undangan lainnya;
- Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris setiap bulan menyampaikan evaluasi tertulis atas realisasi rencana bisnis bank dan laporan bulanan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank kepada Pemegang Saham.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai rencana bisnis bank telah disampaikan kepada Direksi dan Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai:

- Pengawasan terhadap rencana bisnis bank dan kinerja bank;
- Pengawasan terhadap perkembangan bank;
- Pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank;
- Pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank, serta upaya-upaya yang telah dan yang akan dilakukan;
- Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Mengingat modal neto Bank belum mencapai Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nonmonet. Dengan demikian, informasi mengenai struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite, serta program kerja Komite dan realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan tata kelola yang baik

secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari berturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan berturan kepentingan tersebut sebagai berikut:

1. Jika terjadi berturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan berturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
2. Pengungkapan berturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki berturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan;
3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menyetapkan kebijakan intern mengenai:
 - a) Pengaturan penanganan berturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan;
 - b) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan;
 - c) sebagaimana terdapat dalam Standard Operation & Procedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus;
 - d) Pengambilan keputusan yang mengandung berturan kepentingan harus ditatausahakan atau diadati dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif harus sescepat mungkin menghindari terdapat berturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

Pedoman Berturan Kepentingan yang mengatur tentang Kebijakan Intern, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai berturan kepentingan telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 02/PCASA-UMUM/DIR/2016/2016 tanggal 27 Desember 2016.

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalam kegiatan usaha Bank, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

Tabel 4.19. Transaksi Benturan Kepentingan tahun 2021

Transaksi Benturan Kepentingan dengan Pihak Terkait	Transaksi Benturan Kepentingan dengan Pihak Tidak Terkait	Total Benturan Kepentingan	Dana Dibayar Pihak Terkait	Penerimaan Pihak Terkait
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EkSTERN

1. Penerapan fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar etika, dan prinsip-prinsip penerapan tata kelola.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank berbudiaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bank telah melakukan pemertuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi kriteria independensi dan kriteria lainnya sesuai dengan POJK nomor 4/POJK.03/2015 pasal 25 ayat (1) tentang Independensi dan persyaratan minimum anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yaitu : tidak menangani penyelesaian sengketa dan memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani

Direktif yang menegangi fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR.

d) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- Terkoordinasinya semua aktivitas bank khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal;
- Menegahi Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan lambunan Dewan Komisaris;
- Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Direksi/Kepatuhan.

h) Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Direksi/Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Direksi/Kepatuhan mempunyai kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas

Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Bisnis Bank (RBB) atau Business Plan. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kemampuan Bank untuk memenuhi perintah dan lisan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen memilik hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan ujian kepatuhan terhadap proposal Kredit, dalam jumlah tertentu;
- Melakukan pengujian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau kebijakan strategi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau ketentuan yang dibuat Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

c) Realisasi Kerja Fungsi Kepatuhan Bank tahun-2018

- Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan regulasi update terhadap peraturan baru

- yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang ditetapkan oleh regulator;
- Melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan job description dengan menyesuaikan PCUK, Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta penempatan fungsi Baras dan risiko keuangan;
- Pemberlakuan Pedoman Kerja dan Prosedur Keputuhan berdasarkan SE OJK Nomor 15/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penempatan Fungsi Keputuhan Bagi Bank Berkeadilan Rakyat;
- Kaji ulang terhadap ketentuan-ketentuan internal yang berlaku disesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini;
- Menindaklanjuti komitmen Bank terhadap OJK maupun regulator lainnya;
- Membuat, Memonitor hasil pemantauan Keputuhan, serta memberikan masukan atas hasil penilaian dan evaluasi tingkat keputuhan Bank;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penghidupan data masalah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target;
- Melakukan sosialisasi / pelatihan APJ PPT secara berkala;
- Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tertali kepada PPATK sesuai persetujuan Dirnas;
- Menyusun laporan berkala pencapaian program APJ PPT yang dilaporkan kepada Dirnas & Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk & bukti pencapaian;
- Pengembangan atau peningkatan kompetensi yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh regulator maupun pihak lainnya.

e) Indikator Keputuhan Tahun 2018

Dari laporan keuangan dan data internal, indikator keputuhan tahun 2018 merupakan keadaan sebagai berikut :

- Adanya struktur organisasi dan job description masing-masing pegawai / karyawan secara jelas;
- Komitmen realisasi rencana tindak manajemen risiko telah terpenuhi;
- Komitmen terhadap pemeriksaan OJK tahun 2018 sudah ditindak lanjut meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan;
- Hasil pemeriksaan internal oleh DKA telah dibagikan dan ditindak lanjut;
- Pemodal Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Perkreditan Rakyat. Struktur pemodal yang memadai tercentin dan tingginya Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada diatas ketentuan minimum yaitu sebesar 15% (dua belas persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sedangkan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum / KPMM (Capital Adequacy Ratio / CAR) Bank per Desember 2018 adalah 16,38%;
- Sesuai POB Nomor 13/26/POB/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR, Bank pada tahun 2018 telah membentuk penyisihan penghapusan aset produktif sesuai dengan ketentuan Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%;
- Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SE/OJK/2012 tanggal 22 Juni 2012 Tentang Penetapan Program Anti Pencucian Uang dan Pemogahan Fondasi Tertutup (APU dan PFT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah sebagai aturan pelaksanaan atas POJK No. 12/POJK.03/2012 tanggal 18 Maret 2012, PT. BPR Sukses Pecangsaan telah memulai kebijakan dan prosedur tertulis serta

- telah memuji Pejabat Direktif yang bertanggung jawab atas persiapan program APJ dan PPT tersebut.
- Tidak terdapat pelanggaran atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Rasio NPL-gross sebesar 4,49% dan NPL-net sebesar 4,27%;
- Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2018 divalidasi oleh Kantor Akuntan Publik "Drs. Supriadi & Rekan";
- Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2018, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

1. Audit Intern

Terwujudnya secara baik kepentingan Bank dan nasabah merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakikatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal

Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit Intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan audit secara independen;
- Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
- Melakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan oleh audit.

4) Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern:

Tugas SKAI atau Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau PE Audit Intern membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen. Selain itu, SKAI atau PE Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

5) Ruang Lingkup Pekerjaan Satuan Kerja Audit Intern:

Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat tendensitasnya secara baik, kepentingan Bank dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank sehingga

mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.


c) Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern:

Didalam struktur organisasi fungsi Audit Intern, dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan jumlah modal inti Bank, modal inti Bank masih dibawah atau kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka wajib menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern. Hal tersebut sesuai dengan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan "BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional".

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 02/PCA/SA-RH/DIR/01010001 tanggal 22 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kabid SKAI. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 001/PCA/DIR/010017 tertanggal 4 Januari 2019, dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termaktub dalam surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-64/OJK.0310(2019) tertanggal 21 Maret 2019.

Berdasarkan struktur organisasi yang berlaku dan telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SA-UNTUN/DIR/010017 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description edisi 2018, kedudukan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) berada dibawah garis komando Direktur Utama dan garis koordinasi Dewan Komisaris.

Gambar 1.4. Rekrutmen SKA dalam Struktur Organisasi



Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Efektif yang membawahkan fungsi Audit Intern telah memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemerintahan hasil audit. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAI) sebagai pedoman kerja SKA telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 001/PCASA-UMIA/DIR/Keputusan tertanggal 22 Desember 2016.

d) Program Kerja Selama Tahun 2018 dan Realisasinya:

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan SKA dilakukan secara berkesinambungan yaitu secara harian, bulanan, maupun tahunan, namun rencana kerja perencanaan tidak diartikan sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara deadline atau berdasarkan timing nya. Dalam hal ini, lebih ditekankan pada suatu prinsip fleksibilitas, tetap bertanggung jawab, serta untuk deadline penyempitan laporan tetap dapat dilakukan secara tepat waktu.

Rencana kerja serta realisasi kerja pengurusan tahun kerja Audit Intern (SKA) tahun 2018 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24: Rencana dan Realisasi Biaya GAA Tahun 2018

Kategori	Rencana 2018	Realisasi 2018	Unit
Bidang Operasional	470,00	470,00	100%
Bidang Pengembangan Dana	470,00	470,00	100%
Bidang Pemulaian Dana	470,00	470,00	100%
Bidang Administrasi dan Umum	470,00	470,00	100%
Bidang Kerja	470,00	470,00	100%
Jumlah GAA & HPP	470,00	470,00	100%
Audit Biaya (Berkas Kerja Audit)	-	-	-

Keterangan:

KPO : Kantor Pusat Operasional

KC : Kantor Cabang

3. Audit Ekstern

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja Good Corporate Governance (GCG). Dirinci menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para Auditor Eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Bank telah menunjuk KAP "Drs. Supriyadi & Rekan" yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Bank tahun 2018.

Laporan Keuangan Bank tahun 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Drs. Supriyadi & Rekan" Surat Keterangan (Management letter) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian Manajemen untuk tindak lanjut.

Kantor Akuntan Publik "Drs. Supriyadi" melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan melalui Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar OJK.

Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, cakupan penerapan manajemen risiko yaitu:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kesiapan kebijakan, prosedur, dan lmtf yaitu:
 - a. Kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. Prosedur Manajemen Risiko; dan
 - c. Penetapan lmtf Risiko.
3. Kesiapan proses dan sistem yaitu:
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan
 - b. Sistem Informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus diimbangi dengan tersedianya sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepuasan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat, yaitu:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. SRAI (Satuan Kerja Audit Intern)
4. Pejabat dan Karyawan Bank
5. Pihak Ekstern (Dik, internal auditor, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya sistem pengendalian intern bank)

Penerapan manajemen risiko Bank sampai dengan tahun 2018 diantaranya:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris,

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko di bank dilakukan antara lain:

- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan memberi persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Pedoman penerapan manajemen risiko telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 015/PCA/SA-UMUM/DIR/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko (MR).

- Direksi menyusun struktur organisasi disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada masing-masing satuan kerja termasuk satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (DAI) dan satuan unit kerja manajemen risiko adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan aktivitas bank.

Struktur organisasi bank ditetapkan melalui surat keputusan Direksi nomor 005/PCA/SA-UMUM/DIR/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job-Description tahun 2018.

- Memastikan kecukupan SMI baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko, bank telah menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan sebagai Pejabat Bookoff yang menangani fungsi manajemen risiko yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional bank.

Pemangku Kabid Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 00/PCA/DA-RHS/DIR/10/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif di PT.BPR Nusantara Perunggan.

2. **Kemampuan kebijakan, prosedur, dan limit**

Dalam rangka meminimalkan risiko, bank dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 00/PCA/DA-04/04/04/2016 tanggal 17 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko (MR).

Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi Bank bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas usaha, risiko spesifik, kecukupan personalia, kualitas SDM, peraturan yang ditetapkan instansi dan/atau model perbaikan yang sehat, serta lebih berfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas bank.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disusun bank telah dilengkapi dengan limit risiko. Penetapan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan risiko spesifik, risiko toleransi dan strategi bank secara keseluruhan, yang mencakup antara lain akuntabilitas dan jangjang delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit, pelaksanaan kal ulang terhadap prosedur, dan penetapan limit secara berkala.

Jenis risiko yang melekat pada masing masing aktivitas adalah :

- a) Aktivitas perkegiatan memiliki risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;

- b) Aktivitas pendanaan memiliki risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
- c) Aktivitas operasional, teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya manusia memiliki risiko operasional)

3. **Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;**

Identifikasi risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunnya keuntungan atau menyebabkan permasalahan Bank.

Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Metode pengukuran risiko pada setiap aktivitas fungsional ditetapkan dengan memberikan skor pada setiap faktor yang digunakan sebagai indikator pengukuran. klasifikasi tingkat risiko terdiri dari :

- a) Low untuk skor 80 - 100
- b) Low to Moderate untuk skor 60 s/d 80
- c) Moderate untuk skor 40 s/d 60
- d) Moderate to high untuk skor 20 s/d 40
- e) High untuk skor kurang dari sama dengan 20

Batasan risiko tertinggi/tringginya secara keseluruhan adalah sebesar ekuitas modal atau kelebihan modal diatas ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Atau dengan kata lain batasan nilai kerugian maksimal yang ditimbulkan oleh seluruh aktivitas fungsional bank tidak sampai menyebabkan bank melanggar ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPM).

4. **Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern dalam pemipan manajemen risiko mencakup

- Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;
- Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- Penetapan jalur pelaporan dan pertanggung jawaban yang jelas dari suatu kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank;
- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- Kelengkapan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Rapat ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank;
- Pengujian dan rapat ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumen secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit.

C. BATAS MAKSIMUM PENYERJAN KREDIT

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPK) yaitu Peraturan Menteri Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, dengan ketentuan:

- Penyediaan dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal Bank;
- Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar Bank pada BPK lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 10% (dua puluh persen) dari modal Bank;

- Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) pemegang pihak terkait terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal bank;
- Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok pemegang pihak terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal bank;
- Dewan Komisaris secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPN, baik pelanggaran maupun pelanggaran BMPN.

Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Bank Indonesia.

Jumlah total penempatan dana antar bank kepada pihak terkait selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dana pihak terkait

Tabel 2.1.1. Penyediaan Dana Pihak Terkait

Satuan: Miliar Rp.				
Periode	Saldo	Pinjaman	Saldo Pinjaman/ Saldo	Batas
1. Januari	11.997	0.917	0,007	0,001
2. Februari	11.997	0.917	0,007	0,001
3. Maret	11.997	0.917	0,007	0,001
4. April	11.998	0.918	0,007	0,001
5. Mei	11.998	0.918	0,007	0,001
6. Juni	11.998	0.918	0,007	0,001
7. Juli	11.998	0.918	0,007	0,001
8. Agustus	11.997	0.917	0,007	0,001
9. September	11.999	0.919	0,007	0,001
10. Oktober	11.999	0.919	0,007	0,001
11. November	11.999	0.919	0,007	0,001
12. Desember	11.999	0.919	0,007	0,001

2. Penyediaan dana pihak tidak terkait dan kelompok (group odggr)

Tabel 2.11. Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait

Rincian (Rp.)				
2022	2021	2020	2019	2018
1	Januari	11.927	1.713	4.071
2	Februari	11.927	1.713	4.080
3	Maret	11.797	1.799	4.128
4	April	11.580	1.710	4.074
5	Mai	11.520	1.710	4.058
6	Juni	11.460	1.698	4.044
7	Juli	11.399	1.613	3.980
8	Agustus	11.340	1.710	4.070
9	September	11.279	1.440	3.980
10	Oktober	11.219	1.444	3.723
11	November	11.157	1.444	3.760
12	Desember	11.095	1.440	3.700

Selama tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran UMPS atas Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada + (satu) pemegang pihak tidak terkait dari Bank tidak memiliki Delikur yang bersifat group atau kelompok.

H. BENCANA BISNIS BANK

A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategi yang Akan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 17 Februari 2020 ini terus mengmahukan segala potensi yang ada untuk menjadi Bank sepuas tingkat pada cluster industrianya.

Misi BPR Nusantara Perumahan yaitu "Menjadi Bank Yang Terpercaya Dan Membangun Masa Depan" (diingkat **TERMAPAK**).

Keputusan usaha perbankan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya: pola manajemen, keabsahan pemerintahan dan perilaku nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah kredit. Untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan ekonomi dan perilaku

nasabah, maka dituntut pola kerja dan strategi yang matang dalam pembuatan program kerja dan anggaran.

Program rencana bisnis merupakan arah untuk mencapai suatu tujuan, dimana dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kerja tahun 2018 mengacu pada rencana bisnis Bank yang sudah ditetapkan tersebut. Dengan itu juga sebagai tolok ukur agar dalam melaksanakan aktifitas kerja bisa lebih terarah, efektif dan efisien.

Rencana bisnis Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengembangkan Bank, yang terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu:

- a) Ketahanan kelembagaan yang kuat;
- b) Kemampuan tumbuh dan berkembang;
- c) Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat;
- d) Kepatuhan;
- e) Penguatan SDM.

Selama Pilar tersebut bertumpu pada Good Corporate Governance (GCG) dan berlandaskan Manajemen Risiko.

Bulan Desember 2018 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil mendapatkan aset sebesar Rp. 106.291.265 ribu, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh Stakeholder Bank untuk lebih percaya diri dalam menginvestasikan Utra Bank dalam pematangan Industri Perbankan. Dan untuk memantapkan posisi tersebut, Manajemen memutar proyeksi aset sebesar Rp. 109.101.866 ribu pada akhir tahun 2019, atau meningkat 2,5% dibandingkan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 106.291.265 ribu.

1. Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Signifikan Selama Tahun 2018

Pada tanggal 10 Juli 2018, Bank telah melakukan penutupan Kantor Kas Bangor yang beralamat di Jl. Raya Bangor 94 Bangor, Jepara dan sekaligus membuka Kantor Cabang Bangor dengan alamat yang sama.

Perijinan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pembukaan Kantor Cabang Bangor:

- Un-primip dari OJK : Nomor S-05/OJK/2018 tanggal 9 Maret 2018.

- (in operasional OJK: Nomor S-69/KR.03/2018 tanggal 31 Mei 2018).
- Dalam tahun 2018, Bank tidak melakukan kebijakan tertentu terkait dengan ekspansi atau penyediaan kegiatan usaha.

3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyek

Tabel 3.23. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyek

No	Uraian	2018		2017	
		2018	2017	2018	2017
A. RINGKASAN RINGKAS					
1.	Saldo Kredit (Rp)	28.78	27.28	28.00	
2.	Saldo Kredit (Rp) (%)	24.13	27.28	28.00	
3.	Saldo Kredit Produktif yang Dilakukan/terhadap Total Kredit (%)	2.88	2.87	2.13	
4.	Saldo Kredit produktif PBT yang Tidak Dilakukan (%)	100.00	100.00	100.00	
5.	Saldo Non Performing Loan (%)				
a.	100%	0.00	0.00	0.00	
b.	Neto	0.27	0.00	0.00	
6.	Saldo Kredit terhadap Total Asset Produktif (%)	75.54	87.34	77.00	
7.	Saldo Kredit (Rp Asset) (%)	0.00	0.00	0.00	
8.	Saldo Non Interest Bearing (%)	20.00	0.07	20.00	
9.	Saldo Daya Operasional terhadap Pendanaan Operasional (%)	66.20	69.00	64.00	
10.	Cost Ratio (%)	27.17	28.71	26.07	
11.	Loan to Deposit Ratio (%)	79.00	89.79	79.79	
B. RINGKAS RINGKAS KEBERKAYAAN LUNAS					
12.	Saldo Kredit LUNAS terhadap Total Kredit (%)	100.00	100.00	100.00	
13.	Saldo Dana Pembiayaan dan Fasilitas				
a.	Saldo Dana Pembiayaan dan Fasilitas terhadap Total Dana Pembiayaan dan Fasilitas (yang dimungkinkan) (%)	0.00	0.00	0.00	
b.	Saldo Fasilitas Dana Pembiayaan dan Fasilitas terhadap Total Dana Pembiayaan dan Fasilitas (yang dimungkinkan) (%)	87.00	100.00	100.00	
14.	Saldo Agunan yang Dimiliki oleh nasabah Total Kredit (%)	0.00	0.00	0.00	

4. Target Jangka Pendek dan Menengah tahun 2019

a) Target Jangka Pendek

1) Pemenuhan NPL

- Menurunkan NPL menjadi 2,00%.
- NPL harus terjaga dibawah 5% karena sebagai syarat pembukaan Kantor Cabang dan layanan ATM.

2) Peningkatan fungsi intermediasi

- Menumbuhkan kredit (brutto) sebesar 12,99%.
- Menumbuhkan tabungan sebesar 14,49%.
- Menumbuhkan deposito sebesar 10,19%.
- Meminimalkan linkage program dan menggunakannya jika diperlukan saja, saat ini hanya bekerja sama dengan Bank Jateng.

Pada akhir tahun 2019 linkage program diperkirakan Rp. 4.700.000 rba.

Cost and benefit:

Linkage program fokus tetap dilakukan, yang diperkirakan diatikan Rp. 5.000.000 rba pada bulan Mei 2019. Cenderung adalah untuk menjaga keamanan kualitas tabungan akan terjadi penurunan tajam DRB (tabungan dan deposito) dari sektor dana sekolah dan moment Idul Fitri, yang merupakan siklus tahunan.

- Posisi LDR pada akhir tahun 2019 adalah 71,47%

3) Peningkatan efisiensi

- Meningkatkan persediaan laba sebelum pajak sebesar 15,84% pada akhir Desember 2019.
- Meningkatkan efisiensi, termasuk dari rasio BOPO dari Rp.242 menjadi Rp.232.
- Mengoptimalkan recovery kredit hapusbuku, setahun minimal Rp. 200.000 rba.

- Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan penyediaan kredit.
- 4) Peningkatan produktivitas karyawan
 - Pembukaan kantor cabang diupayakan tidak menambah karyawan baru secara signifikan, tetapi dengan memproduktifkan karyawan tetap yang ada.
 - Pada akhir triwulan III tahun 2019, seluruh Kepala Kantor KCU akan ditetaskan dan akan diproduktifkan secara lebih konkret untuk menunjang produktivitas secara umum.

k) Target Jangka Menengah

- 1) Usaya mengoptimalkan pemodalain
 - Menargetkan adanya sistem modal dari pemegang saham;
 - Penuhian cadangan umum sesuai regulasi yaitu 20% + modal disetor;
 - Mengoptimalkan pencapaian profitabilitas usaha.
- 2) Penetapan tata kelola dan manajemen risiko
 - Sudah mengimplementasikan kebijakan tata kelola dan manajemen risiko sebanyak 4 risiko sesuai kategori BPRCU 1, yaitu: risiko kredit, kualitas, operasional, dan kepatuhan;
 - Sudah menunjuk dan mengangkat salah satu direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
 - Sudah mengangkat Pejabat Manajer bidang kepatuhan dan manajemen risiko.

L. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Bank maupun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SE/OJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/SC/JK.01/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Transparansi informasi mengenai layanan serta produk Bank secara jelas, akurat dan terkini dapat diperoleh seperti brosur, inflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya disertai jaringan kantor yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang diunggah pada laman (homepage) Bank, yaitu : <http://www.bankbni.com/perbankan.html> dimana website ini terkoneksi dengan BNI Nusantara Group yang dikelola induk perusahaan (holding company) yaitu PT Sentra Modal Mandiri di Jakarta.

A. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dibayarkan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Tabel 1.14. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

2014	2013
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	100 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.80 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.80 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris yang tertinggi	1.80 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi	100 : 1

K. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan intern (internal fraud) adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Selama tahun 2018, tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank.

Tabel 2.13. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Kategori Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018					
	2018		2017		2016	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Tidak terjadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tidak diumumkan		100%		100%		100%
Dalam proses penyelesaian internal Bank	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Belum diumumkan penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tidak diumumkan karena proses hukum		100%		100%		100%

L. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank dan telah diungkap melalui proses hukum. Selama tahun 2018, Bank tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata.

Tabel 2.14. Permasalahan Hukum

Kategori Permasalahan Hukum	2018	
	2018	2017
Tidak ada Bank mempunyai kewajiban hukum yang terungkap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank tidak memberikan kontribusi kepada partai politik, namun Bank serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan berupa sumbangan

dan donor lain sebagai wujud perhatian untuk menjalin solidaritas dengan pihak eksternal terutama wilayah sekitar kantor. Komitmen Bank untuk kegiatan sosial pada tahun 2018 diantaranya:

Tabel 1.23. Kegiatan Sosial

		Rp. Miliar
No	Uraian Kegiatan / Nama Mitra / Sasaran	Nilai (Miliar)
1	Sumbangan CSR/CSR Program	20,000
2	Keperawatan Sosial Bank	1,000
3	Donorasi PMM (Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Uluwa) di PMM di Jepang	100
4	Sponsorship Kegiatan CSR Bank	1,200
5	Sponsorship Kegiatan Hari Pendidikan Nasional (17 Juli) di Wilayah Medan	1,000
6	Sumbangan PMM (Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Uluwa) di PMM di Jepang	100
7	Saluran HUT PMI (Ikut Mendukung Kegiatan)	100
8	Penggalan Hari Kerja (Kegiatan Sosial)	100
9	Saluran HUT PMI (Ikut Mendukung Kegiatan)	100
10	Saluran Hari Kerja (Kegiatan Sosial)	100
11	Sumbangan wilayah kerja (Kegiatan Sosial) di lingkungan sekitar	1,000
12	Sumbangan Pembangunan Masjid di lingkungan sekitar	100
13	Sumbangan HUT RI (Kegiatan Sosial) di lingkungan sekitar	1,000
14	Saluran HUT RI (Ikut Mendukung Kegiatan)	100
15	Sumbangan kegiatan hari kerja (Kegiatan Sosial)	1,000
16	Saluran HUT PMI (Ikut Mendukung Kegiatan)	1,000
17	Saluran HUT RI (Ikut Mendukung Kegiatan)	100
18	Saluran HUT RI (Ikut Mendukung Kegiatan)	100
19	Sumbangan pembangunan masjid, Aceh	100
20	Sumbangan kegiatan hari kerja (Kegiatan Sosial)	1,000
21	Sponsorship Acara Keperawatan (Kegiatan Sosial)	1,000
22	Saluran HUT PMI (Ikut Mendukung Kegiatan)	100
23	Saluran HUT PMI (Ikut Mendukung Kegiatan)	100
24	HUT Jepang, Jepang	100
Jumlah		68,400

N. PENGHARGAAN (AWARDS) YANG DIRAIH BANK

Selama tahun 2018, Bank menerima penghargaan dari pihak eksternal yang independen dalam rangka penilaian mengenai hasil perkembangan usaha perusahaan.

Penghargaan tersebut adalah:

1. Infobank Awards tahun 2018 dengan predikat " Sangat Bagus " atas kinerja keuangan selama tahun 2017, dan
2. Top 100 BPR The Finance tahun 2018 dengan predikat " Bintang 5 " atas kategori Aset Rp. 25 miliar sampai dengan dibawah Rp. 100 miliar yang tumbuh pesat selama 3 tahun.

Penghargaan tersebut sangat menjadi kebanggaan bagi Bank dalam rangka peningkatan kinerja juga merupakan pengakuan Industri atas upaya dan pencapaian Bank dalam menjalankan usahanya.

BAB III HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

A. SELF ASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas implementasi penerapan tata kelola. Self-assessment tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor penilaian penerapan tata kelola pada posisi Bank per 31 Desember 2018. Berdasarkan kertas kerja self-assessment Penerapan Tata Kelola pada 31 Desember 2018, dapat disampaikan hasil self-assessment penerapan tata kelola PT. BPR Nusantara Pegadaian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Peringkat Masing-Masing Faktor Hasil Penilaian Self Assessment

No	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai Aktual	Nilai Rasio (%)	Peringkat
1	Pembinaan Tugaskas Tunggal Jawab Direksi	1,70	10,00%	0,29	Tingkat Baik
2	Pembinaan Tugaskas Tunggal Jawab Direksi Bersama	1,70	10,00%	0,29	Tingkat Baik
3	Atmingshield dan Pelaksanaan Tugaskas Jawab Dirjen Bank	0,20	0,00%	0,00	-
4	Penerapan Sistem Pengawasan	1,50	10,00%	0,33	Tingkat Baik
5	Penerapan Fungsi Audit	2,50	10,00%	0,40	Baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,00	11,11%	0,22	Tingkat Baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,00	1,00%	0,10	Tingkat Baik
8	Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pengkreditan	0,80	0,00%	0,00	-
9	Selaku Manajemen Hubungan Bank	1,00	0,00%	0,00	Tingkat Baik
10	Manajemen Risiko BPR	1,00	0,00%	0,00	Baik
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,00	0,00%	0,00	Baik
JUMLAH RATA-RATA			100,00%	1,70	Tingkat Baik

Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa penerapan tata kelola PT. BPR Nusantara Pegadaian sesuai dengan kriteria/indikator dengan peringkat "TINGKAT BAIK".

Tabel 3.2. Parameter Profilasi Komposit

Nilai Komposit	Profilasi Komposit
3,5 < Nilai Komposit < 4,0	Sangat Baik
3,0 < Nilai Komposit < 3,5	Baik
2,5 < Nilai Komposit < 3,0	Cukup Baik
2,0 < Nilai Komposit < 2,5	Kurang Baik
1,5 < Nilai Komposit < 2,0	Tidak Baik

Terdapat disampaikan hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan tata kelola yang terdiri dari kertas kerja penilaian penerapan tata kelola, dan kesimpulan penilaian penerapan tata kelola yang terdiri dari nilai komposit dan peringkat komposit serta kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup kelebihan dan kelemahan PT. BPR Nusamba Pecangsaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

B. RINGKASAN UMUM HASIL PENILAIAN

Berdasarkan kertas kerja self-assessment Penerapan Tata Kelola pada 30 Desember 2023, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil self-assessment Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangsaan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola

PT. BPR NUSAMBA PECANGSAAN KAWASAN KECAMATAN PEGAYAN	
PERINGKAT	NILAI KOMPOSIT
3,75	SANGAT BAIK

Dari hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangsaan, nilai komposit yang diperoleh 3,75 (berada pada range nilai komposit 3,5 < nilai komposit < 4,0) sehingga termasuk dalam profilasi "Sangat Baik".

Beberapa langkah perbaikan agar implementasi penerapan tata kelola perusahaan dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank, penyelenggaraan organisasi, peningkatan

kuaitas SIM, peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Interni Bank, peningkatan sistem pengendalian Interni Bank pada seluruh jajaran organisasi.

Predikat komposit "Sangat Baik" yang diperoleh merupakan suatu wujud nyata Bank untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap pemenuhan tata kelola Perusahaan dan keseriusan Bank untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kinerja, efisiensi serta pelayanan Bank kepada Stakeholders.

BAB IV PENUTUP

Beriklan laporan penerapan tata kelola PT. BPR Sukses Perumahan tahun 2018 untuk periode penilaian 31 Desember 2018, dibuat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SE.OJK.03/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola (uji) Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri (Self-Assessment) penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2018.

Dengan diikutinya Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran Bank.